

SERAPAN DAK BIREUEN MASIH NOL PERSEN, KPPN LHOKSEUMAWE: ADA BATAS WAKTU YANG DITETAPKAN



SERAMBINNEWS.COM/ZAKI MUBARAK

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semfebri Marihot Simbolon menjelaskan terkait serapan anggaran APBN Tahun 2022 di kantor setempat, Rabu (13/7/2022). Serapan DAK Bireuen Masih Nol Persen, KPPN Lhokseumawe: Ada Batas Waktu yang Ditetapkan.

Laporan Zaki Mubarak | Lhokseumawe

SERAMBINNEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Serapan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022 semester satu triwulan II masih nol persen. Hadir dalam acara tersebut Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Lhokseumawe Mochammad Munif, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe M Taufiq Hidayatullah. Lalu Perwakilan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bireuen Herman dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe Bono Yudianto.

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semfebri Marihot Simbolon kepada Serambinews.com, Rabu (13/7/2022) menjelaskan, serapan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022 semester satu triwulan II masih nol persen. Dia menyebutkan, selain menyalurkan belanja Kementerian dan Lembaga, KPPN Lhokseumawe juga menyalurkan belanja transfer untuk Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bireuen, dan Kota Lhokseumawe yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dan Dana Desa.

Kemudian DAK Fisik yang telah tersalur sebesar Rp 48,49 miliar atau 17,64 persen dari pagu sebesar Rp 274,96 miliar dengan penyaluran tertinggi ke Pemkab Aceh Utara sebesar Rp 45,23 miliar. Diikuti Kota Lhokseumawe sebesar Rp 3,26 miliar. “Sedangkan ke Pemkab Bireuen untuk realisasi DAK masih nihil, karena ada batas tanggal waktu yang ditetapkan. Supaya dana DAK tersebut tidak kembali ke pusat karena

tak terserap,” ucap Semfebri Marihot Simbolon, dalam keterangannya kepada Serambinews.com, Rabu (13/7/2022).

Sementara DAK Non Fisik telah tersalur sebesar Rp 121,75 miliar, dengan rincian untuk Pemkab Aceh Utara sebanyak Rp 66,06 miliar, Pemkab Bireuen Rp 37,79 miliar dan Kota Lhokseumawe sebesar Rp 17,90 miliar. Sedangkan Dana Desa telah tersalur sebesar Rp 581,64 miliar atau 52,70 % dari pagu Rp 1,1 triliun dengan jumlah penyaluran sebesar Rp 257,53 miliar ke Pemkab Aceh Utara (42,39 % dari pagu). Lalu Rp 289,08 miliar (65,52 %) untuk Pemkab Bireuen dan sebanyak Rp 34,29 miliar (63,60 %) ke Kota Lhokseumawe.

Semfebri menambahkan, pada Tahun 2022 KPPN Lhokseumawe selaku Kuasa BUN Daerah mengelola DIPA senilai Rp 3.726.583.687.000 dengan rincian belanja kementerian dan lembaga senilai Rp 2.149.439.841.000 atau sebesar 57,68 % dari total pagu. “Sedangkan pagu belanja transfer senilai Rp 1.577.143.846.000, atau sebesar 42,32 % dari total pagu,” jelasnya.

Ia menambahkan, total anggaran belanja yang telah disalurkan sampai 30 Juni 2022 adalah Rp 1.676.333.762.088 atau 44,98 % dari pagu dengan rincian realisasi belanja kementerian dan lembaga senilai Rp 924.447.956.583 atau sebesar 43,01 % sedangkan realisasi belanja transfer senilai Rp 751.885.805.505,00 atau sebesar 47,67 %. “Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, tingkat penyerapan belanja kementerian dan lembaga mengalami penurunan sebesar minus 2,51 % dari 45,52 % ; sementara penyerapan belanja TKDD meningkat sebanyak 11,03 % dari 36,65 % di tahun 2021,” pungkasnya.

Sumber Berita:

<https://aceh.tribunnews.com/2022/07/13/serapan-dak-bireuen-masih-nol-persen-kppn-lhokseumawe-ada-batas-waktu-yang-ditetapkan>, rabu, 13 Juli 2022.

Catatan:

1. Undang- Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa:
 - a. Pasal 1 ayat (23)

Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
 - b. Pasal 38

Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN.

c. Pasal 39

(ayat 1)

DAK dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah.

(ayat 2)

Kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN.

d. Pasal 40

(ayat 1)

Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

e. Pasal 41

(ayat 1)

Daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari alokasi DAK.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

a. Pasal 1 angka 24 yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

b. Pasal 50

(ayat 1)

Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN.

(ayat 2)

DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional.

c. Pasal 51

(ayat 1)

DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) yang menjadi urusan daerah

(ayat 2)

Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

d. Pasal 56

(ayat 1)

Kriteria khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dirumuskan berdasarkan

- 1) Peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus; dan
- 2) Karakteristik daerah

e. Pasal 57

(ayat 1)

Kriteria teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK.

f. Pasal 58

Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.